

**PERANAN TABUNGAN BASIRAH UNTUK MENJAGA LIKUIDITAS BANK
DI PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA KK BUMIAYU**



Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

ARRIMA HANIN LUTHFIA

NIM : 1617203006

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arrima Hanin Luthfia

Nim : 1617203006

Jenjang : Diploma III (D-III)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Peranan Tabungan Basirah Untuk Menjaga Likuiditas Bank Di
PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu

Menyatakan bahwa naskah tugas akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 5 November 2021
Saya yang menyatakan,



Arrima Hanin Luthfia
NIM. 1617203006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp: 0281-625624, 628250, Fax: 0281-626553, www.iainpurwokerto.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PERANAN TABUNGAN BASIRAH UNTUK MENJAGA LIKUIDITAS BANK DI PT. KK BUMIAYU

Yang disusun oleh Saudara **Arrima Hanin Luthfia NIM 1617203006** Program Studi **D-III Manajemen Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **22 November 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya (A.Md.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir.

Ketua Sidang/Penguji

Yoiz Shofwa Shafiqani, S.P., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Sekretaris Sidang/Penguji

Sofia Yustina Suryandari, S.E., M.Si.
NIP. 19780716 200901 2 006

Pembimbing/Penguji

H. Sochim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Purwokerto, 23 November 2021

IAIN PURWOKERTO

Mengesahkan

Dewan

Dr. H. Jumad Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19610321 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Tugas Akhir dari saudari Arrima Hanin Luthfia NIM. 1617203006 yang berjudul :

Peranan Tabungan Basirah Untuk Menjaga Likuiditas Bank Di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu

Saya berpendapat bahwa Tugas Akhir tersebut dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 5 November 2021

Pembimbing



H. Sochim L.c., M.Si.

NIP. 196910092003121001

PERANAN TABUNGAN BASIRAH UNTUK MENJAGA LIKUIDITAS

BANK DI PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA KK BUMIAYU

Arrima Hanin Luthfia

NIM: 1617203006

Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

ABSTRAK

PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang terletak di Jl. Diponegoro Nomor 543 Jatisawit Bumiayu. PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu mempunyai dua macam produk penghimpun dana yaitu Tabungan Umum dan Tabungan Khusus. Dalam tabungan umum yaitu ada Tabungan iB BAS (Tabungan Satria). Sedangkan tabungan khusus yaitu terdiri dari Tabungan iB Qurban, Tabungan iB Haji dan Umrah, Tabungan iB Pendidikan Satria, Tabungan THR, Tabungan Investasi Basirah, dan TabunganKu iB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci bagaimana peranan tabungan basirah untuk menjaga likuiditas bank di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah dengan melakukan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu. Setelah mengumpulkan data, kemudian menginprestasikannya dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu memiliki produk simpanan berjangka khusus yaitu Tabungan Basirah. Tabungan Basirah adalah simpanan berjangka khusus dimana produk tersebut menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang hanya dapat diambil setelah 3 tahun. Dengan mempertimbangkan rasio kemampuan modal yang dimiliki oleh PT. BPRS Bina Amanah Satria, tabungan basirah ini merupakan salah satu produk sebagai alternative dalam memenuhi kebutuhan modal untuk menjaga likuiditas bank.

Kata Kunci : PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu, Tabungan Basirah, Likuiditas Bank.

**THE ROLE OF BASIRAH SAVINGS TO MAINTAIN LIQUIDITY
BANK AT PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA KK BUMIAYU**

Arrima Hanin Luthfia

NIM: 1617203006

DIII Study Program of Islamic Banking Management

Faculty of Economics and Islamic Business

State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu is a sharia financial institution located on Jl. Diponegoro Number 543 Jatisawit Bumiayu. PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu has two types of fundraising products, namely General Savings and Special Savings. In general savings, there is the iB BAS Savings (Savings Satria). Meanwhile, special savings consist of iB Qurban Savings, iB Hajj and Umrah Savings, iB Pendidikan Satria Savings, THR Savings, Basirah Investment Savings, and iB Savings Accounts.

This study aims to determine in detail how the role of basirah savings in maintaining bank liquidity at PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu. The research method used in writing this final project is to do a qualitative approach using descriptive analysis. Data was collected using the results of interviews, observations, and documentation with PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu. After collecting data, then interpreting it and analyzing it so that it can provide information that can be used to solve the problems at hand.

PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu has a special term savings product, namely Tabungan Basirah. Basirah Savings is a special time deposit where the product uses a mudharabah mutlaqah contract which can only be withdrawn after 3 years. By considering the ratio of capital capabilities owned by PT. BPRS Bina Amanah Satria, this basirah savings is one of the products as an alternative in meeting capital needs to maintain bank liquidity.

Keywords: PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu, Basirah Savings, Bank Liquidity.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang melimpahkan karunianya serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya dan semoga kita termasuk kedalam umat yang di akui oleh Nabi kita.

Dalam kesempatan ini penulis ingin memersembahkan sebuah karya tulis yang ditujukan kepada :

1. Teristimewa untuk kedua Orang Tua, Ibu tercinta Siti Saroah dan Ayah tersayang Soekamto. Terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada saya dan tak henti-hentinya selau mendoakan untuk kebaikanku. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT. Aamiin.
2. Teruntuk kembaranku Arnedha Hanan Luthfia ayo semangat ngerjain skripsinya dan adikku Yusuf Ilham Habibie semangat sekolahnya. Saya ucapkan terima kasih telah menyayangi dan mendoakan serta memberikan dorongan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Kepada Om Fajar dan Om Udin, terimakasih telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Kepada mba Eva dan Nisa sekeluarga sekaligus keluarga keduaku yang telah memberikan waktu lebih, dorongan serta menyemangati penulis, saya ucapkan terima kasih.
5. Kepada Bapak H. Sochim L.C., M.Si. yang telah membimbing saya selama penyelesaian Tugas Akhir ini. Saya ucapkan terima kasih atas ilmu, arahan serta masukan yang telah Bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

6. Keluarga besar PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk penulis memberikan informasi yang dibutuhkan tentang peranan tabungan basirah yang ada di BAS.
7. Teruntuk sohib pondok, Dhiaz PCN, Synthia NJ, Sarah Bocil, Zaqia, Umi, Tante Dhea, Mbaeh Dani, Amel, Dini, Rini.
8. Teruntuk Muhammad Nu'man Annabhani, ku ucapkan terimakasih. Terimakasih sudah memberiku semangat, masukan, bantuan berupa moril maupun materil, terimakasih sudah mau menjadi “pembimbing” keduaku. Semoga hal-hal baik selalu menyertaimu sahabat.
9. Teruntuk kawan kawan seperjuangan tugas akhirku. Dedes Irwana, Hana Putri, Asri Oktarina, Nuril Ihsan. Kita bisa kawan.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen FEBI khususnya prodi Manajemen Perbankan Syariah. Terima kasih banyak atas ilmunya, semoga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Aamiin.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Permohonan maaf penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis namun sampai saat ini penulis belum mampu untuk membalasnya. Semoga Allah SWT meridhoi segala kebaikan yang diberikan. Aamiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, penulis panjatkan atas segala nikmat dan kehadiran-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Peranan Tabungan Basirah Untuk Menjaga Likuiditas Bank Di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang.

Dalam penulisan tugas akhir ini hambatan tentu saja muncul menghadang penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Namun berkat bimbingan, bantuan, dan dukungan dari beberapa pihak menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan tanpa mengurangi rasa hormat diberikan kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Dr. Sul Khan Chakim, M.M., Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Ahmad Dahlan M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
7. Drs. Atabik, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
8. Iin Solikhin M.Ag, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

9. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si., Ketua Jurusan Program Studi Perbankan Syariah IAIN Purwokerto.
10. H. Sochimin, Lc., M.Si., Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto dan juga dosen pembimbing.
11. Ayah, ibu, kembaran dan adikku, serta segenap keluarga terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang, motivasi dan iringan doa yang telah diberikan selama ini.
12. Kepada Kantor Kas PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu dan segenap karyawan yang sudah mengizinkan untuk melakukan penelitian ini, dan terimakasih atas waktu dan kerjasamanya.
13. Dedes Irwana, Hana Putri, Asri Oktarina, Muhammad Nu'man, Nuril Ihsan.
14. Semua pihak yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya tugas akhir ini, penulis menyadari masih banyak kesalahan maupun kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap, penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi semua elemen masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 20 Oktober 2021



Arrima Hanin Luthfia

NIM. 1617203006

MOTTO

Lakukan Yang Terbaik Dan Belajarlah Dari Kesalahan Terdahulu



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | Be |
| ت | ta' | T | Te |
| ث | Sa | S | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | H | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | Sad | S | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ta' | T | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | Ain | ‘ | koma terbalik ke atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | ‘el |
| م | Mim | M | ‘em |
| ن | Nun | N | ‘en |
| و | Waw | W | We |
| ه | ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | ya' | Y | Ye |

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis lengkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

Ta' Marbuthah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|---------------|---------|---------------------------|
| كرمة الاولياء | Ditulis | <i>Karamah al-auliya'</i> |
|---------------|---------|---------------------------|

b. Bila *ta' marbuthah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakat al-fitr</i> |
|------------|---------|----------------------|

Vokasi Pendek

| | | | |
|----|--------|---------|---|
| ◌َ | Fathah | Ditulis | A |
| ◌ِ | Kasrah | Ditulis | I |

| | | | |
|---|--------|---------|---|
| ُ | Dammah | Ditulis | U |
|---|--------|---------|---|

Vokasi Panjang

| | | | |
|---|-------------------|---------|-------------------|
| | جاهلية | Ditulis | <i>Jahiliyyah</i> |
| 2 | Fathah + ya' mati | Ditulis | A |
| | تنسى | Ditulis | <i>Tansa</i> |
| 3 | Kasrah + ya' mati | Ditulis | I |
| | كريم | Ditulis | <i>Karim</i> |
| 4 | Dammah | Ditulis | U |
| | فرض | Ditulis | <i>furud'</i> |

Vokasi Lengkap

| | | | |
|---|--------------------|---------|-----------------|
| 1 | Fathah + ya' mati | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2 | Fathah + wawu mati | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|--------|---------|----------------|
| الانتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| اعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |
|-----------|---------|------------------------|

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mngikutinya, serta menghilangkannya *l* (el)nya

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Sama'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>zawi al-furud'</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |


DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| MOTTO | xi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | xii |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Masalah | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| I. Tinjauan Pustaka | |
| A. Pengertian Tabungan Tabungan | 12 |
| B. Landasan Hukum Tabungan | 16 |
| C. Jenis-Jenis Tabungan | 21 |
| D. Manfaat Menabung | 22 |
| E. Pengertian Likuiditas Bank | 23 |

| | |
|---|----|
| F. Pentingnya Likuiditas Dalam Perbankan Syariah | 25 |
| G. Hubungan Tabungan Basirah Dengan Likuiditas Bank | 26 |
| II. Penelitian Terdahulu | 26 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Sejarah PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu | |
| 1. Sejarah PT. BPRS Bina Amanah Satria | 37 |
| 2. Tujuan Pendirian BPRS Bina Amanah Satria | 39 |
| 3. Visi, Misi, Moto dan Budaya Perusahaan BPRS Bina Amanah Satria | 39 |
| 4. Struktur Organisasi Bina Amanah Satria | 41 |
| 5. Bagian Dan Tugas | 41 |
| B. Produk-Produk BPRS Bina Amanah Satria | |
| 1. Produk Penghimpun Dana | 46 |
| 2. Produk Penyaluran Dana | 51 |
| C. Analisis Peranan Tabungan Basirah Untuk Menjaga Likuiditas Bank..... | 53 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 58 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Produk Tabungan Pada PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu Tahun 2019 | 4 |
| Tabel 2.1 Perbandingan Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah | 16 |
| Tabel 2.2 Hasil Penelitian dan Perbedaan Terdahulu | 29 |
| Tabel 3.1 Data Jumlah Simpanan Berjangka Khusus Tahun 2016-2020 | 49 |
| Tabel 3.2 Ilustrasi dan Simulasi Proyeksi Bagi Hasil Investasi Basirah | 55 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Bina Amanah Satria 41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Saat ini perkembangan industri perbankan sedang berkembang pesat. Banyak bank telah mendirikan hukum komersial dan Islam. Tentunya berbagai perubahan telah terjadi dalam situasi saat ini di era Bank Indonesia, dan berbagai permasalahan perekonomian yang menjadi kendala yang menghambat pertumbuhan permintaan dari berbagai masyarakat. Pada saat yang sama, kemampuan untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan sangat terbatas. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara kemampuan mencapai tujuan yang diinginkan dan harapan. Mengingat pentingnya kebutuhan tersebut, perbankan merupakan salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat yang ada.

Dalam hal ini, bank bukan hanya sebagai lembaga yang memberikan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, tetapi juga menjadi perantara antara nasabah yang kelebihan dana dengan nasabah yang membutuhkan atau kekurangan dana.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 pengertian bank, bank umum, dan Bank Pengkreditan Rakyat disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Wiroso, 2005, hal. 2)

Dari sini dapat dijelaskan, perbankan syariah adalah bank umum yang menjalankan produknya berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan dalam syariah, yaitu 1) *mudharabah*, 2) *musyarakah*, 3) *murabahah*, 4) *ijarah*, dan 5) *ijarah wa iqtina*.

Pasal tersebut menunjukkan terdapat lima akad syariah yang dimaktubkan dalam perundang-undangan. Akan tetapi dari ke-5 akad tersebut, bank syariah dapat mengembangkan produk yang tidak harus mengacu pada “nama” akad-akad tersebut. Dalam pendanaan terdapat produk yang secara tekstual tidak mencantumkan akad atau prinsip syariah seperti produk tabungan haji, tabungan pendidikan atau tabungan korban. Dalam pembiayaan terdapat produk pembiayaan konsumtif dan produktif dan lain-lain. (Ahamad Dahlan, 2012, hal. 100-101)

Produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah harus sejalan dengan konsep syariah. Diantara produk yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat pengguna jasa perbankan syariah adalah: (1) produk *funding* (pengumpulan dana), meliputi: giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*; (2) produk *financing* (penyaluran dana/pembiayaan), meliputi: (a) konsep jual beli: *al-bai'u bithaman ajil*, *murabahah*, *bai al salam* (b) konsep sewa menyewa: *ijarah*, dan (c) konsep pembiayaan bagi hasil: *mudharabah* dan *musyarakah*, (d) konsep kebajikan: *al-qardul hasan*. (Muhammad, 2003, hal. 2-3)

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi menggunakan instrument bagi hasil. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya

dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. (Naf'an, 2014, hal. 22) Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofis maupun praktik. (Amir Machmud dan Rukman, 2010, hal. 4) Tujuan perbankan syariah didirikan karena pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun nonkeuangan.

Landasan syari'ah tentang riba tercantum dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمِى جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَفَاؤْلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {٢٧٥}

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jualbeli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, 2000, hal. 78)

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan tidak membedakan nama produk, akan tetapi melihat pada akad. Yang harus diperhatikan adalah akad yang dipergunakan atas produk tersebut, karena hal ini sangat terkait dengan besaran hasil usaha yang akan diperhitungkan dalam pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank syariah sebagai pengelola (*mudharib*).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukaan giro dan kliring. (Andri Soemitra, 2017, hal. 44)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria atau dikenal dengan Bank Syariah BAS adalah salah satu bank yang beroperasi berdasar prinsip syariah dan melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Pada PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu mempunyai dua macam produk penghimpun dana yaitu Tabungan Umum dan Tabungan Khusus. Dalam tabungan umum yaitu adanya Tabungan iB BAS (Tabungan Satria). Sedangkan tabungan khusus yaitu terdiri dari Tabungan iB Qurban, Tabungan iB Haji dan Umrah, Tabungan iB Pendidikan Satria, Tabungan THR, Tabungan Investasi Basirah, dan TabunganKu iB.

Tabel 1
Jumlah Nasabah Produk Tabungan
Pada PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu
Tahun 2019

| No. | Nama Produk Tabungan | Jumlah Nasabah | Total Saldo |
|-----|----------------------------|----------------|------------------|
| 1. | Tabungan Satria | 2.345 | 4.377.206.000,86 |
| 2. | Tabungan Qurban | 25 | 12.505.646,00 |
| 3. | Tabungan Haji dan Umrah | 13 | 86.952.909,00 |
| 4. | Tabungan Pendidikan Satria | 289 | 905.508.493,99 |
| 5. | Tabungan THR | 52 | 84.584.321,49 |

| | | | |
|-------|----------------------------|-------|------------------|
| 6. | Tabungan Investasi Basirah | 38 | 112.753.834,73 |
| 7. | Tabungan Ku | 244 | 30.199.423,00 |
| Total | | 3.006 | 5.609.710.629,07 |

Sumber Dokumen BAS

Dari tabel di atas berbagai macam tabungan yang terdapat pada PT. BPRS Bina Amanah Satria. Dan penulis tertarik pada Tabungan Basirah untuk diangkat sebagai judul. BASIRAH singkatan dari Tabungan Bina Amanah Satria Investasi teRencana secara syariAH. Menurut wawancara dengan Vina Juniarti (2019) tabungan BASIRAH adalah produk tabungan khusus sebagai investasi masa depan yang multiguna. Tabungan ini hanya boleh diambil setelah mengendap sekurangnya selama 3 (tiga) tahun.

Dan di dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, hal ini dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan jika terjadi kekurangan likuiditas, bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut. (Rahmadi Usman, 2009, hal. 91) Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan jangka pendek atau harus segera dibayar.

Hal tersebut penting karena berkaitan dengan persoalan likuiditas bagi bank. Persoalan itu sangat penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, nasabah, dan pemerintah. Dari semua itu merupakan kunci penting dalam menjaga kestabilan bank. Jadi bank harus selalu mengamati dan mengikuti dan terjun dalam usaha-usaha langsung agar posisi likuiditas ini terjaga setiap hari. (Muhammad, 2004, hal. 65) Likuiditas yang diperlukan bagi bank adalah (1) untuk menghadapi penarikan oleh nasabah, (2) memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo, dan (3) memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah. (Sri Hayati, 2017, hal. 35)

Permasalahan yang terjadi di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu adalah pencairan kontrak yang merupakan dana besar dan diperlukan pada saat itu. Pada saat itu juga, dana yang dibutuhkan tidak mencukupi untuk membayar hutang jangka pendek. Oleh karena itu, tabungan Basirah tahunan digunakan untuk kebutuhan pendanaan darurat dan sebagai metode alternatif untuk menjaga likuiditas hingga tabungan Basirah habis masa berlakunya. Dengan demikian, likuiditas pembayaran dapat terjaga agar tidak terjerumus ke dalam kesulitan likuiditas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Tabungan Basirah Untuk Menjaga Likuiditas Bank Di PT. BPRS Bumi Amanah Satria KK Bumiayu”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu **“Bagaimana Peranan Tabungan Basirah Untuk Menjaga Likuiditas Bank Di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu?”**

C. Tujuan Masalah.

Berdasarkan tujuan dari penulisan laporan tugas akhir yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui secara rinci bagaimana peranan tabungan basirah untuk menjaga likuiditas bank di PT. BPRS Bumi Amanah Satria KK Bumiayu. Di samping itu juga, penulis bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis.

- a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di IAIN Purwokerto Prodi Manajemen Perbankan Syariah.
 - b. Mengetahui bagaimana penerapan ilmu yang diperoleh di IAIN Purwokerto pada realitanya yang terjadi di lapangan.
 - c. Memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan tugas akhir dan untuk meraih gelar Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah.
- 2) Bagi PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu.
- Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil langkah-langkah perbankan untuk menjaga likuiditas bank di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu.
- 3) Bagi Akademis.
- a. Untuk menambah perbendaharaan ilmiah di perpustakaan IAIN Purwokerto.
 - b. Untuk menambah referensi bagi pihak lain yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.
- 4) Bagi Pembaca.
- Sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin mengangkat permasalahan yang sama.

E. Metode Penelitian.

Metode atau metodologi penelitian dapat diartikan sebagai suatu bahasan yang membahas secara teknik metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian. Metode penelitian terdiri dari:

1. Jenis Penelitian.

Dalam hal ini penulis langsung kelapangan untuk mencari informasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian

kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena populasinya belum lama. Metode ini disebut juga sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang pola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan lapangan. (Sugiyono, 2016, hal. 13) Lalu dianalisa lebih lanjut dan kemudian diambil sebuah kesimpulan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian.

a. Lokasi.

Lokasi penelitian bertempat di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu yang beralamat Jl. Diponegoro Nomor 543 Jatisawit Bumiayu.

b. Waktu.

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan 29 Maret 2019.

3. Subjek dan Obyek Penelitian.

Subyek penelitiannya yaitu di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu, sedangkan untuk obyek dalam penelitiannya yaitu untuk meneliti tentang peranan tabungan basirah untuk menjaga likuiditas bank di PT BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu.

4. Data dan Sumber Data.

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui proses wawancara dengan Vina Juniarti dan Emi Yuniarti pihak PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu yang memahami tentang peranan tabungan basirah untuk menjaga likuiditas bank.

b. Data sekunder.

Dalam data ini penulis menggunakan data sekunder. Datase kunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen, buku-buku, arsip-arsip, foto-foto serta informasi lain yang tertulis dan berkaitan dengan peranan tabungan basirah untuk menjaga likuiditas bank di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam melakukan penelitian, di samping perlu menggunakan metode yang tepat juga perlu memilih teknik dan pengumpulan data yang relevan. Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi.

Merupakan salah satu metode pengumpulan data melalui pertemuan antara kedua orang yang bersangkutan untuk bertukar informasi dan ide proses tanya jawab lisan, sehingga dapat dikonstruksikan makna atau tujuan dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2016, hal. 231)Topik yang dituju yaitu mengenai Peranan Tabungan Basirah Untuk Menjaga Likuiditas Bank di PT. BPRS Bumi Amanah Satria KK Bumiayu.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari profil BAS, brosur-brosur, formulir-formulir, dan sebagainya untuk mendukung informasi-informasiyang diperlukan untuk penelitian. Selain itu, penulis juga mengambil beberapa referensi yang berasal dari internet.

b. Wawancara.

Wawancara (*interview*) adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. (Sugiyono, 2016, hal. 231) Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data apabila penulis mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak di lokasi

penelitian yang dianggap berkompeten dan representatif dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

6. Metode Analisa Data.

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, yakni merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang subyek penelitian berdasarkan data dan *variable* yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Dimana nantinya dari metode analisis data ini akan diperoleh kesimpulan. (Cholid Narbuko, 2009, hal. 63)

F. Sistematika Pembahasan.

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa. Dalam penulisan tugas akhir ini pada garis besarnya terdiri atas empat bab, dan dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami.

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, secara garis besar penulis membaginya menjadi empat bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

I. BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara global yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

II. BAB II : LANDASAN TEORI.

Pada bab ini membahas mengenai teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang


diangkat dalam penulisan Tugas Akhir. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto, 2017)

III. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini akan mengupas gambaran umum PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu dan tentang peranan tabungan basirah untuk menjaga likuiditas bank di PT. BPRS Bumi Amanah Satria KK Bumiayu.

IV. BAB IV : PENUTUP.

Bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

I. Tinjauan Pustaka.

A. Pengertian Tabungan.

Tabungan merupakan salah satu dari berbagai macam produk perbankan yang paling diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, pengusaha, dan masyarakat umum lainnya. Tabungan merupakan jenis simpanan yang di kenal oleh masyarakat, sejak sekolah dasar. Meskipun masih bersifat menabung di sekolah. Salah satu caranya yaitu dengan menyisihkan uang saku sebelumnya. Secara tidak langsung, pihak sekolah telah memperkenalkan kepada anak-anak untuk berhemat dengan menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan menabung seperti yang diterapkan di bank, setidaknya istilah tersebut sudah diperkenalkan kepada kita sejak kecil. Dalam perkembangan zaman, masyarakat membutuhkan bank sebagai tempat penyimpanan uang.

Bank melakukan inovasi produk tabungan dengan berbagai jenis dan variasi tabungan yang ditawarkan oleh setiap bank. Tabungan yang diberikan oleh bank adalah untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat, menabung dalam bentuk tabungan dan menyediakan dana bagi masyarakat. Bank juga memberikan berbagai jenis simpanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegang dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang direkening

tabungan juga berbeda. Demikian pula, sasaran bank dalam memasarkan produk tabungannya juga berbeda sesuai dengan sasaran yang diinginkan. (Kasmir, 2014, hal. 92-93)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Adiwarman Karim, 2004, hal. 271) Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. (Abdul Ghofur Anshori, 2020, hal. 87)

Adapun dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik (Undang-Undang, 2011, hal. 142) Bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. (Mughtar Ali, 2013, hal. 30)

Pada dasarnya Bank Syariah menggunakan prinsip syariah, begitu juga tabungan syariah menjalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

1. Tabungan *wadi'ah*.

Menurut teori Karim, tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank akan bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut dan memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Mengingat *wadi'ah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata bersifat sukarela.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan *wadi'ah* sebagai berikut: (a) Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta; (b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian; serta (c) Bank dimungkinkan memberikan

bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

2. Tabungan *mudharabah*.

Menurut teori Karim, tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang menerapkan akad *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip akad *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (Suwarsono Muhammad, 2017, hal. 31)

- a) *Mudharabah Mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- b) *Mudharabah Muqayyadah on balance sheet*: simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.
- c) *Mudharabah Muqayyadah off balance sheet*: penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksanaan usahanya.
- d) Prinsip akad *mudharabah* di antaranya sebagai berikut. **Pertama**, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara *shahibul maal* (dalam hal ini nasabah) dan *mudharib* (dalam hal ini bank). **Kedua**, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, hal. 156) Sebagaimana bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta

mengembangkannya, bank juga harus berhati-hati dan jujur, serta bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya.

Secara garis besar perbedaan antara tabungan *wadi'ah* & tabungan *mudharabah* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Perbandingan Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah.

| | Tabungan Mudharabah | Tabungan Wadi'ah |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| Sifat Dana | Investasi | Titipan |
| Penarikan | Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu | Dapat dilakukan setiap saat |
| Insentif | Bagi hasil | Bonus (jika ada) |
| Pengembalian Modal | Tidak dijamin dikembalikan 100% | Dijamin dikembalikan 100% |

Sumber (Ascarya, 2015, hal. 118)

B. Landasan Hukum Tabungan.

Landasan Hukum Tabungan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan:

Menimbang

- a. Bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan

- jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
 - c. Bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Mengingat

1. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقَبُوضَةٌ ۖ فَاِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ مِّنْكُمْ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اٰؤْتِمِنَ اٰمَانَتَهُ وَاٰتِيَنَّ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشّٰهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰتَمَّ قَلْبِهٖ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ {٢٨٣}

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, (oleh yang berpiutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (parasaksi) menyembunyikan kesaksian, karena

barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdoa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Hadist riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ الْوَقْفِيُّ لِأَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. Ijma.

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838)

4. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

5. Kaidah fiqh:

أَلَا صَلُّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِالْحَقِّ لِأَنَّ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

6. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memutuskan

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Menetapkan: Fatwa tentang Tabungan

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadiah.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadiah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M (Zainuddin Ali, 2008, hal. 244-245)

C. Jenis-Jenis Tabungan.

Jenis tabungan berdasarkan fungsi tabungan: (Perbedaan Tabungan dan Deposito, 2020)

- a. Tabungan Reguler adalah tabungan untuk simpanan dan transaksi harian personal. Tabungan ini tidak dibatasi jangka waktu maksimum, namun jika tabungan itu sisa saldonya kecil dan tanpa transaksi terlalu lama (pasif), maka bank bisa menutup rekening tersebut. Ketahui bahwa banyak bank mengenakan biaya administrasi ataupun biaya kartu debit jika saldo di bawah syarat, sehingga jika dibiarkan terlalu lama, saldo akan terus berkurang/sampai bisa-bisa masuk kategori “boleh ditutup bank”.
- b. Tabungan Bisnis adalah tabungan untuk simpanan dan transaksi bisnis atas nama perusahaan/perorangan.
- c. Tabungan Valas adalah tabungan untuk simpanan dan transaksi yang menggunakan mata uang asing. Tabungan valas yang menggunakan mata uang dollar disebut tabungan dollar.
- d. Tabungan Anak adalah tabungan khusus anak di bawah umur 17 tahun karena secara hukum belum boleh membuka tabungan atas nama sendiri (harus disertai wali).
- e. Tabungan Berjangka adalah simpanan dengan setoran rutin perbulan selama jangka waktu tertentu. Uang simpanan tidak biasa dipakai transaksi dan bisa dicairkan setelah jatuh tempo. Pencairan simpanan sebelum jatuh tempo akan dikenai denda. Tabungan Berjangka juga disebut tabungan jangka panjang atau tabungan rencana.
- f. Tabungan Pendidikan Anak adalah tabungan untuk perencanaan biaya sekolah anak.
- g. Tabungan Haji adalah simpanan untuk persiapan haji. Dana ditabungkan haji tidak bisa dipakai transaksi. Membuka tabungan

haji di bank bisa untuk daftar program haji regular di Kementerian Agama.

D. Manfaat Menabung.

Dalam kegiatan menabung di bank pemilik rekening tabungan atau masyarakat dapat menikmati banyak manfaat yang akan dirasakan saat awal menabung dan dimasa yang akan datang. Kegiatan menabung memang sering dirasakan sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang, padahal jika kita mengetahui manfaat menabung ini, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, seperti berikut ini:

1. Belajar hidup hemat.

Kegiatan menabung yang dilakukan secara rutin setelah gaji misalnya, akan membuat seseorang menyalurkan pendapatannya sehingga menghindari jajan-jajan yang kurang berguna. Uang tersebut sudah dialokasikan untuk menabung.

2. Ketersediaan uang disaat mendesak.

Kita tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi masa depan, salah satunya ketika jatuh sakit. Saat sakit tentu saja kita membutuhkan pengobatan, uang tabungan ini bisa dipergunakan untuk mengantisipasi keadaan mendadak yang bisa saja datang tiba-tiba.

3. Mencegah berhutang.

Keadaan yang mendesak seperti sakit yang membutuhkan perawatan namun, tidak memiliki ketersediaan dana mau tidak mau jalan berhutanglah yang ditempuh. Berhutang kepada bank contohnya, akan berbunga dan malah akan memperberat saat pembayaran. Dengan menabung kita tidak perlu mengalami hal tersebut.

4. Investasi.

Salah satu syarat dalam melakukan investasi adalah dengan menabung, tidak mungkin anda dapat memikirkan investasi tanpa menabung dari awal.

Selain manfaat menabung secara umum, menabung juga merupakan salah satu kunci kesuksesan dimasa yang akan datang. Manfaat menabung ini akan sangat dirasakan dimasa yang akan datang, diantaranya :

- 1) Rencana pensiun. Saat sudah tua anda akan memikirkan rencana untuk pensiun, tanpa uang yang cukup hal ini akan mengusik ketenangan pensiun Anda. Menabung sejak dini setidaknya dapat memberikan Anda “nafas” lega saat pensiun nantinya.
- 2) Pendidikan anak. Biaya pendidikan terus meningkat setiap tahunnya, takayal anda harus menyisihkan uang ekstra untuk menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi. Untuk itu menabunglah sejak dini.
- 3) Sakit-sakitan. Hampir sebagian besar dari kita akan mengalami sakit-sakitan pada hari tua, terlebih melihat pola hidup yang tidak sehat serta makanan kimia yang merajai sebagian pasaran. Biaya untuk berobat harus kita tunjang dengan hasil tabungan kita nanti tua, terlebih jika anak-anak kita belum sukses. (Irawati, 2016, hal. 9-10)

E. Pengertian Likuiditas Bank.

Pengertian Bank dan Likuiditas:

- a) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Ahamad Dahlan, 2012, hal. 100)

- b) Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. (Bambang Riyanto, 2001, hal. 25)
- c) Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dan jangka pendek. Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Jadi, yang dimaksud likuiditas disini adalah kemudahan mengubah asset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan. (Zainul Arifin, 2009, hal. 180)

Jadi, secara singkatnya yang dimaksud likuiditas bank itu adalah berkaitan dengan bank yang harus memenuhi kewajibannya dan memastikan bahwa bank sewaktu-waktu dapat membayar utang-utang jangka pendek yang harus segera dilunasi tepat pada waktunya.

Dari pandangan tersebut terdapat pandangan yang jelas tentang pentingnya likuiditas: jika perusahaan atau institusi tidak cukup likuid, perusahaan tersebut akan menderita kerugian secara finansial. Banyak contoh melalui sejarah yang membuktikan pentingnya pengelolaan likuiditas yang tepat. Bank harus dilengkapi untuk menghadapi perubahan kebijakan moneter yang membentuk tren likuiditas keseluruhan dan persyaratan transaksional bank dan membayar kewajiban jangka pendek atau

utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. (Santi Octaviani, Dahlia Komalasari, 2017)

F. Pentingnya Likuiditas Dalam Perbankan Syariah.

Dalam mengelola likuiditas, akan selalu terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan. Bank yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif besar dari yang diperlukan dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas.

Likuiditas bank biasanya disebut alat likuid atau *reserve requirement* atau simpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk giro dalam jumlah yang ditentukan. Suatu bank syariah dikatakan likuid apabila:

- 1) Dapat memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dengan keuntungan yang berlaku.
- 2) Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden.
- 3) Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya dalam memenuhi pengambilan uang tunai. (Muhammad, 2004, hal. 66)

Penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Salah satu kendala operasional bank syariah adalah kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien, dimana gejalanya sebagai berikut:

- a) Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka.

- b) Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat ada penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya bank-bank syariah menahan alat likuidnya dalam jumlah yang lebih besar daripada rata-rata perbankan konvensional. (Zainul Arifin, 2009)

G. Hubungan Tabungan Basirah Dengan Likuiditas Bank.

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, besar atau kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidak mampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditas. (Muhammad Syrafi'i Antonio, 2001, hal. 178). Maka dari itu, pihak bank harus senantiasa mengelola segala resiko yang terjadi agar bank mampu menjaga likuiditasnya.

Pertama, situasi keuangan harus diatur untuk menangani kejadian sehari-hari. Peristiwa sehari-hari yang terjadi di bank adalah penarikan simpanan yang jatuh tempo atau permintaan pembiayaan dari nasabah. Jika permintaan pembiayaan menjadi lebih besar atau melebihi level biasanya, bank harus selalu dapat mengelola dana dan mengantisipasi segala risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Menurut Emi Yuniarti (2019) tabungan basirah termasuk tabungan berjangka mempunyai jangka waktu tertentu untuk jatuh temponya. Yang artinya, sewaktu-waktu nasabah dapat menarik dananya atau pada saat jatuh tempo. Apabila nasabah menarik dananya pada saat belum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti. Jadi tetap adanya tindakan berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan demi menjaga likuiditas bank.

II. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan

kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Shopy Nadia dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)”, menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *buffer* likuiditas bank. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel secara simultan signifikan terhadap tingkat *buffer* likuiditas bank yaitu dana pihak ketiga, aset siap konversi menjadi kas, pembiayaan, kewajiban lancar, dan keuntungan bank. Secara parsial terdapat lima variabel berpengaruh terhadap tingkat *buffer* likuiditas, sedangkan variabel lainnya (kewajiban lancar) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi tingkat *buffer* likuiditas bank. dan variabel yang paling dominan mempengaruhi tingkat *buffer* likuiditas bank adalah dana pihak ketiga. (Shopy Nadia, 2010)
2. Penelitian Imam Kurdi dalam Skripsinya yang berjudul “Analisis Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang)”, menjelaskan mengenai bank syariah yang masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan, tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat likuiditas bank. Maka dari itu, perlu adanya sistem yang dapat mengelola setiap terjadinya resiko pada bank syariah agar dapat berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian ini mempunyai tiga indikator penting yaitu: 1) Dalam Upaya menerapkan sistem manajemen resiko, bank tersebut menerapkan sistem *Enterprise Risk Management* (ERM) yaitu sistem yang dapat mengidentifikasi dan mengelola setiap peristiwa-peristiwa potensial yang mempengaruhi entitas bank syariah. 2) Menerapkan upaya penyelamatan pembiayaan mudharabah bermasalah. 3) Dalam

penilaian likuiditas bank ini dinilai mampu menjaga tingkat likuiditasnya dalam batas yang aman. (Imam Kurdi, 2013)

3. Penelitian Sri Mulyani dalam Skripsinya yang berjudul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)”, menjelaskan mengenai pengelolaan risiko pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang pada dasarnya mengacu pada arahan, pedoman dan kebijakan dari BSM Pusat. Kebijakan tersebut dikemas dalam *Enterprise Risk Management* (ERM) yang berisi program kerja, antara lain pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional, optimalisasi organisasi manajemen resiko, SIMRIS (*Syariah Mandiri Risk Information System*), penetapan limit risiko dan pengembangan perangkat analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang digunakan adalah dengan metode 5C dan 7A. Dengan pola pengelolaan risiko tersebut PT. BSM mampu menjaga likuiditasnya dalam batas yang aman. Hal ini terlihat meskipun ditengah pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dengan tingkat FDR tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 90,21% dan 92,96%. (Sri Mulyani, 2009)
4. Penelitian dari Nurul Ichsan dalam Jurnal yang berjudul “Pengelola Likuiditas Bank Syariah” (Universitas Prof. Dr. Hamka), penelitian ini memperoleh hasil bahwa: 1) Likuiditas merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan profitabilitas, 2) Pengelolaan likuiditas untuk mengukur posisi likuiditas pada bank sedang berjalan dan memeriksa kebutuhan dana pada berbagai kondisi yang berbeda, 3) Secara garis besar tentang kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, 4) Manajemen likuiditas di bank syariah bertujuan untuk menjaga likuiditas suatu bank syariah agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan

masyarakat terjaga, 5) Ruang lingkup dalam pengelolaan likuiditas adalah mengoptimalisasi penggunaan dana agar tidak terjadi idle fund yang besar dan tidak terjebak dalam kesulitan likuiditas. (Nurul Ichsan, 2013)

5. Penelitian dari Miladiah Kusumaningarti dalam Jurnal yang berjudul “Analisis Manajemen Kas Untuk Menjaga Likuiditas (Studi Kasus Pada CV. Accu Batu Kediri)” memperoleh hasil (1) bahwa pengelolaan manajemen kas belum optimal, karena perusahaan yang diteliti masih belum bisa memenuhi besarnya saldo kas optimal yang harus disediakan perusahaan, (2) sedangkan kondisi perusahaan dilihat dari segi likuiditasnya sudah cukup baik di mana rasio likuiditas perusahaan mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir, dan (3) manajemen kas perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sudah berusaha untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. (Miladiah Kusumaningarti, 2016)

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas beberapa pembahasan hasil penelitian terdahulu yang ada, dibawah ini penulis mencoba untuk membandingkan penelitiannya dengan penelitian terdahulu yang berupa skripsi maupun tugas akhir dari peneliti lain, yaitu :

Table 2
Hasil Penelitian dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama Judul Skripsi / Tugas Akhir | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|--|---|---|
| 1. | Skripsi dari Shopy Nadia dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel secara | Penyusunan ini lebih membahas ke faktor-faktor yang |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)” tahun 2010 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.</p> | <p>simultan signifikan terhadap tingkat <i>buffer</i> likuiditas bank yaitu dana pihak ketiga, asset siap konversi menjadi kas, pembiayaan, kewajiban lancar, dan keuntungan bank. Secara parsial terdapat lima variabel berpengaruh terhadap tingkat <i>buffer</i> likuiditas, sedangkan variabel lainnya (kewajiban lancar) secara statistik tidak signifikan mempengaruhi tingkat <i>buffer</i> likuiditas bank. dan variabel yang paling dominan mempengaruhi tingkat <i>buffer</i> likuiditas bank adalah dana pihak ketiga.</p> | <p>mempengaruhi likuiditas dan menganalisis variabel independen yang paling dominan mempengaruhi tingkat <i>buffer</i> likuiditas.</p> |
| 2. | <p>Skripsi dari Imam Kurdi dengan judul “Analisis Implementasi Manajemen Resiko</p> | <p>Hasil dari penelitian ini mempunyai tiga indikator penting yaitu: 1) Dalam Upaya</p> | <p>Penyusunan ini lebih fokus pada manajemen resiko pembiayaan mudharabah dan</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | <p>Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang)” tahun 2013 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p> | <p>menerapkan sistem manajemen resiko, bank tersebut menerapkan sistem <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) yaitu sistem yang dapat mengidentifikasi dan mengelola setiap peristiwa-peristiwa potensial yang mempengaruhi entitas bank syariah.</p> <p>2) Menerapkan upaya penyelamatan pembiayaan mudharabah bermasalah.</p> <p>3) Dalam penilaian likuiditas bank ini dinilai mampu menjaga tingkat likuiditasnya dalam batas yang aman.</p> | <p>memfokuskan pada nasabah koperasi sebagai contoh objek penelitian.</p> |
| 3. | Skripsi dari Sri Mulyani | Pengelolaan risiko | Dalam penelitian ini |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)” tahun 2009 Universitas Islam Negeri Malang.</p> | <p>pembiayaan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang pada dasarnya mengacu pada arahan, pedoman dan kebijakan dari BSM Pusat. Kebijakan tersebut dikemas dalam <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM) yang berisi program kerja, antara lain pemutakhiran manual kebijakan dan pedoman operasional, optimalisasi organisasi manajemen resiko, SIMRIS (<i>Syariah Mandiri Risk Information System</i>), penetapan limit risiko dan pengembangan perangkat analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan yang digunakan adalah dengan metode 5C dan 7A. Dengan pola pengelolaan risiko</p> | <p>membahas manajemen risiko pembiayaan pada bank tersebut.</p> |
|--|--|---|---|

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | tersebut PT. BSM mampu menjaga likuiditasnya dalam batas yang aman. Hal ini terlihat meskipun ditengah pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dengan tingkat FDR tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 90,21% dan 92,96%. | |
| 4. | Jurnal Penelitian dari Nurul Ichsan dengan judul “Pengelola Likuiditas Bank Syariah” tahun 2013 Uhamka (Universitas Prof. Dr. Hamka) | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Likuiditas merupakan suatu hal yang penting dalam meningkatkan profitabilitas. 2. Pengelolaan likuiditas untuk mengukur posisi likuiditas pada bank sedang berjalan dan memeriksa kebutuhan dana pada berbagai kondisi yang berbeda. 3. Secara garis besar | Penyusun ini membahas secara keseluruhan mengenai konsep likuiditas. |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <p>tentang kondisi likuiditas bank dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.</p> <p>4. Manajemen likuiditas di bank syariah bertujuan untuk menjaga likuiditas suatu bank syariah agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terjaga.</p> <p>5. Ruang lingkup dalam pengelolaan likuiditas adalah mengoptimalkan penggunaan dana agar tidak terjadi idle fund yang besar dan tidak terjebak dalam kesulitan likuiditas.</p> | |
| 5. | Jurnal penelitian dari Miladiah Kusumaningarti dengan | 1. Pengelolaan manajemen kas belum optimal, | Penyusun ini membahas mengenai pengelolaan kas yang digunakan |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>judul “Analisis Manajemen Kas Untuk Menjaga Likuiditas” (Studi Kasus Pada CV. Accu Batu Kediri) tahun 2016 Universitas Islam Kediri.</p> | <p>karena perusahaan yang diteliti masih belum bisa memenuhi besarnya saldo kas optimal yang harus disediakan perusahaan.</p> <p>2. Sedangkan kondisi perusahaan dilihat dari segi likuiditasnya sudah cukup baik di mana rasio likuiditas perusahaan mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir.</p> <p>3. Manajemen kas perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sudah berusaha untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik.</p> | <p>untuk mengetahui tingkat likuiditas dan menjaga likuiditas.</p> |
|--|---|--|--|



BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu.

1. Sejarah PT. BPRS Bina Amanah Satria.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria atau dikenal dengan Bank Syariah BAS adalah salah satu BPR yang beroperasi berdasar prinsip syariah, yang kedua berdiri di Purwokerto Kabupaten Banyumas. Pendiri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria merupakan cerminan aspirasi dan keinginan dari para profesional (notaris, dokter, pengusaha, pendidik) putra daerah untuk memiliki alternative perbankan dengan sistem syariah yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparasi, berkeadilan, seimbang dan beretika dalam bertransaksi, sebagai bagian dari dakwah maaliah, untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat kecil-mikro di wilayah Kabupaten Banyumas. Menyadari kebutuhan akan layanan transaksi perbankan secara syariah oleh masyarakat muslim di wilayah Purwokerto semakin berkembang semntara jumlah bank syariah yang ada pada waktu itu (tahun 2005) hanya ada 1 (satu) bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia Cabang Purwokerto, ditengah-tengah ramai dan luasnya layanan transaksi perbankan konvensional, baik bank umum konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria ini diharapkan akan dapat semakin memperluas dan menjadi komplemen layanan transaksi perbankan secara syariah bagi masyarakat yang tidak terakses oleh bank umum syariah, khususnya kalangan masyarakat pengusaha kecil-mikro (UMKM), sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria bertujuan tidak semata-mata berorientasi bisnis untuk mencari keuntungan financial disektor perbankan, melainkan terutama menjalankan dakwah dibidang ekonomi (*maaliah*) secara syariah yang berpihak kepada rakyat kecil agar kemampuan usaha dan ekonominya dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip syariah islam. Adalah TAZKIA sebagai lembaga konsultan di Jakarta yang memberikan konsultansi dan memfasilitasi pendirian Bank Peembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria. Konsultansi yang diberikan meliputi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi calon pesaham, pelatihan teknis bagi calon pengelola, penyusunan draf Standar Prosedur Operasi, serta pengadaan *hardware* dan *software*.

Badan hukum yang dipilih dalam pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria adalah Perseroan Terbatas (PT), dibuat dihadapan Notaris Bambang. W. Sudrajat, SH, dengan Akta nomor 19 tanggal 23 Desember 2003, diubah dengan Akta nomor 29 tanggal 21 Februari 2005, kemudian diubah lagi dengan Akta nomor 14 tanggal 14 Maret 2005. Proses pengurusan legalitas hukum mulai ijin prinsip, pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan ijin operasi dari Gubernur Bank Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup melelahkan, sekitar 13 bulan. Legalitas berupa Pengesahan Akta Perseroan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor: C-07940/HT.01.01. diperoleh pada tanggal 24 Maret 2005.

Ijin Prinsip dari Bank Indonesia No. 7/27/DPbS, diperoleh pada tanggal 10 Januari 2005, sedangkan Ijin Operasi dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/37/KEP.GBI/2005 taanggal 1 Juli 2005, yang salinannya diperoleh pada tanggal 12 Juli 2005. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria awalnya berkantor pusat di Jl. Pramuka 219 Purwokerto, diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005 dan secara

efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005. Terhitung sejak 7 Juli 2014, kantor pusat Bank Pembiayaan Bina Amanah Satria telah berpindah di Jl. Pramuka 124 Purwokerto.

Saat ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria telah memiliki 1 Kantor Cabang di Kebumen dan 1 Payment Point di Klinik UMP Purwokerto. Pengelolaan Bank Pembiayaan Rakyat Bina Amanah Satria harus tetap istiqomah memenuhi harapan para pendirinya. Dikelola oleh pengurus dan manajemen yang profesional, memiliki integritas, kejujuran dan mampu bekerja secara ihsan, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang unggul dan memberi maslahat kepada masyarakat secara luas.

2. Tujuan Pendirian BPRS Bina Amanah Satria.

Adapun tujuan berdiri BPR Syariah Bina Amanah Satria:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
 - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha.
 - 2) Meningkatkan kesempatan kerja.
 - 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.
- b. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Visi, Misi, Moto dan Budaya Perusahaan BPRS Bina Amanah Satria.

- a. Visi.


Menjadi lembaga keuangan mikro syariah terpercaya yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai mitra berinvestasi dan berusaha secara syariah.

- b. Misi.

1. Menyelenggarakan operasional perbankan berdasar prinsip syariah sesuai dengan standar perbankan yang sehat.
 2. Menjalankan transaksi perbankan yang sehat, cepat, aman dan berkeadilan, dalam penghimpunan dana dan dalam penyaluran memfokuskan dana kepada pengusaha mikro dan kecil (UMKM).
 3. Mengembangkan fungsi perusahaan dalam kewajiban sosial melalui pendayagunaan pemanfaatan dan pengalokasikan dana-dana zakat, infaq, shadaqah serta dana-dana sosial lainnya.
 4. Mengembangkan dakwah maaliah dengan mensosialisasikan keunggulan layanan perbankan ssyariah, bersinergi dengan lembaga-lembaga ekonomi syariah lainnya.
- c. Ikon Perusahaan.
Amanah dan menenteramkan.
- d. Budaya Perusahaan.
Melayani secara ihsan (integritas, kejujuran, profesional, optimal) dan menghargai prestasi kerja.
- e. Moto Manajemen.
Adil
Halal
Sehat
Aman
Nyaman
- f. Profit Perusahaan
Nama Perusahaan : PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria atau bisa disingkat Bank Syariah BAS.
Akta Pendirian : Nomor 19 Notaris Bambang Sudrajat. W. SH, Purwokerto.
Modal Dasar : Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)

4. Struktur Organisasi Bina Amanah Satria.

Gambar 1



5. Bagian Dan Tugas.

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Dewan pengawas syariah terdiri dari 2 orang atau lebih dengan profesi yang ahli dalam hukum Islam, yang dipimpin oleh ketua dewan pengawas syariah yang berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syariah, kemudian bersama dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya.

b. Dewan Komisaris.

Dewan komisaris terdiri dari 3 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang komisaris utama, bertugas dalam pengawasan intern bank syariah, mengarah ke pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham selama memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang.
2. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan direksi.
3. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan L/R tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
4. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi.
5. Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota direksi.
6. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
7. Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan sebagai penanggung (*borg/avalis*), penggadaian serta penjualan baik untuk barang bergerak maupun tidak bergerak kepunyaan perseroan.
8. Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
9. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.

10. Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban di antara anggota direksi.

c. Direksi.

Direksi terdiri dari seorang direktur utama dan seorang atau lebih, direktur bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang disetujui dewan komisaris dalam RUPS. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum bank syariah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh dewan komisaris serta disahkan dalam RUPS agar tercapai tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan.
2. Mengusulkan dan menyusun rencana kerja anggaran perusahaan dan rencana kerja untuk tahun buku yang baru disetujui oleh dewan komisaris.
3. Mengajukan neraca dan laporan laba/rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan komisaris untuk mendapatkan penilaiannya.
4. Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat pemegang saham.
5. Memberikan persetujuan atas penggunaan formulir-formulir dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi perseroan.
6. Menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pegawai bank syariah
7. Bertanggung jawab atas pengeluaran duplikat surat saham, tanda penerimaan keuntungan dan talon yang hilang serta mengumumkan di surat kabar resmi yang terbit di tempat kedudukan perseroan.
8. Mengangkat pejabat-pejabat bank syariah yang akan diberi tanggung jawab mengawasi kegiatan perseroan.

9. Menyetujui pemindah tanganan saham-saham kepada pembeli baru yang ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham lama, setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar tentang pemindah tanganan saham-saham tersebut.
10. Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai.

Sedangkan tugas dan tanggung jawab direktur utama yaitu:

1. Mewakili direksi atas nama perseroan.
2. Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
3. Bertanggung jawab terhadap operasional perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
4. Bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kemudian tugas dan tanggung jawab direktur yaitu:

1. Mewakili direktur utama atas nama direksi.
2. Membantu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
3. Bersama-sama direktur utama bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

d. Bidang *Marketing*.

Fungsi bidang marketing yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan (kredit). Tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya pengambilan keputusan pembiayaan (kredit).

2. Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam rangka pengamanan atas setiap pembiayaan (kredit) yang telah diberikan.
 3. Menyusun strategi-planning dan selaku marketing /sosialisasi nasabah baik dalam rangka penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian pembiayaan yang secara efektif dan terarah.
- e. Tugas-tugas Khusus.

Bagian-bagian yang termasuk dalam menangani secara khusus pada operasional BPRS meliputi:

1. *Funding* (Mobilisasi Dana).

Bagian ini bertugas dalam pengumpulan dana masyarakat sesuai dengan runding yang ada, seperti saham, deposito mudharabah, tabungan mudharabah, zakat, infaq dan shodaqoh. Untuk mencapai hasil yang optimum maka harus membuat rencana target yang ingin dicapai sebelum beroperasi.

2. *Account Officer* (AO).

Pembinaan pembiayaan bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur. Kemudian membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupan terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya.

3. Bagian Support Pembiayaan.

Bersama dengan A/O mengadakan penilaian permohonan pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratannya. AO dalam memproses calon debitur dalam kelayakannya, sedangkan support pembiayaan dari segi keabsahannya, seperti kebenaran lampiran, usaha maupun penggunaan pembiayaan, keabsahan jaminan.

4. Bagian Administrasi Pembiayaan.

Di dalam proses pembiayaan terdapat administrasi yang ditangani oleh AO ataupun bagian support pembiayaan. Di samping itu setelah pemohon menjadi debitur mulai dari pencairan dananya sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran debitur akan ditangani oleh bagian administrasi pembiayaan.

5. Kas dan Teller.

Kas dan teler selaku kuasa bank untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran uang, selain itu juga mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah bank.

6. Bagian Pembukuan.

Bagian ini bertugas di dalam pembuatan neraca, membuat daftar rugi/laba. Di samping itu juga bertugas dalam pembuatan laporan ke bank Indonesia. (Lia Diani, 2017)

B. Produk-Produk BPRS Bina Amanah Satria.

1. Produk Penghimpun Dana.

a) Tabungan.

Tabungan merupakan produk penghimpunan dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria, berakad titipan (*wadi'ah yadh-dhomanah*), dan bagi hasil (*mudharabah mutlaqah*), yaitu simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu yang disepakati.

Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut, bila bank mendapatkan keuntungan maka nasabah dapat diberikan bonus dan/atau bagi hasil dan langsung dibukukan menambah saldo pada rekening tabungan penabung setiap bulan.

Bonus dialokasikan dari pendapatan bagian bank dan besarnya tidak diperjanjikan didepan pada waktu nasabah membuka tabungan, sedangkan bagi hasil dialokasikan dari pendapatan (revenue) bank berdasar nisbah yang telah disepakati pada saat membuka tabungan. Ragam Produk Tabungan berdasarkan tujuan dan akad meliputi :

1) Tabungan Umum.

Tabungan iB BAS (Tabungan Satria).

Adalah tabungan umum berakad titipan (*wadi'ah yadh-dhomanah*), yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, dengan setoran awal untuk perorangan minimal Rp. 25.000,- dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 5000,- sedangkan untuk kelompok atau badan usaha, setoran awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 25.000,-. Tabungan ini dapat diambil kapan saja pada setiap jam kerja. Terhadap penabung diberikan bonus setiap bulan dan dibukukan secara langsung menambah saldo tabungan.

2) Tabungan Khusus.

Yaitu tabungan yang peruntukannya secara khusus sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Tabungan khusus berakad *Mudharabah Mutlaqah* dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan peruntukannya, sehingga penarikannya hanya dilakukan berdasar jangka waktu yang disepakati. Ragam produk tabungan khusus meliputi :

a. iB Pendidikan.

Tabungan iB pendidikan sebagai tabungan khusus diperuntukkan bagi pelajar, santri, mahasiswa dan orang tua/wali untuk mempersiapkan biaya pendidikan. Setoran awal tabungan minimal Rp.25.000,- sedangkan setoran selanjutnya baik waktu dan jumlahnya fleksibel. Jangka waktu

sekurangnya selama 6 (enam) bulan, disepakati pada waktu membuka tabungan. Bagi hasil tabungan dibayarkan pada setiap bulan yang secara otomatis akan menambah saldo rekening tabungan. Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan pada saat membuka tabungan.

b. Tabungan iB Haji dan Umrah.

Tabungan ini untuk melayani umat Islam yang ingin berhaji/ umrah dengan cara menabung berdasarkan waktu yang direncanakan. Setoran awal Tabungan haji/umrah minimal Rp.500.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- Tabungan haji dapat diambil pada saat nasabah akan membayar untuk memperoleh porsi (SPPH) melalui Bank Umum Syariah penerima setoran. Sedangkan Sedangkan untuk tabungan umrah pada saat sudah dipastikan waktu pembayaran biaya oleh Biro Perjalanan Haji/Umrah yang akan memberangkatkan, dan/atau berdasarkan kesepakatan pada waktu membuka tabungan. Bagi hasil taungan diberikan setiap bulan yang secara otomatis akan menambah saldo rekening tabungan.

c. Tabungan iB Qurban.

Tabungan iB Qurban melayani masyarakat muslim yang merencanakan berkurban dengan cara menabung untuk pembelian hewan ternak sesuai harga yang direncanakan. Setoran awal minimal Rp.50.000,- dan setoran selanjutnya diserahkan kepada penabung dengan minimal setoran Rp.5.000,-. Bagi hasil tabungan dibayarkan setiap bulan yang secara otomatis akan menambah saldo tabungan. Waktu

pengambilan tabungan selambatnya pada 30 hari sebelum Hari Raya Idul Adha.

d. Tabungan THR iB.

Tabungan ini merupakan tabungan yang secara khusus dengan jangka waktu tertentu untuk persiapan THR. Setoran awal minimal Rp.25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.

Bagi hasil tabungan diberikan setiap bulan yang secara otomatis akan menambah saldo rekening tabungan. Tabungan dapat diambil sekurang-kurangnya 30 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam, menjelang Hari Raya bagi yang beragama selain Islam.

e. Tabungan iB BASIRAH.

BASIRAH adalah singkatan dari Bina Amnah Satria Investasi teRencana syariAH. Merupakan produk tabungan untuk investasi sebagai jaminan masa depan yang multiguna. Tabungan ini hanya boleh diambil setelah mengendap sekurangnyanya 3 (tiga) tahun. Bagi hasil tabungan diberikan setiap bulan dan otomatis akan menambah saldo Tabungan Basirah. Jumlah setoran tabungan awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya waktunya disepakati secara periodik (mingguan, buanan, triwulan).

Tabel 1

Data Jumlah Simpanan Berjangka Khusus Tahun 2016-2020

| Tahun | Jumlah Rekening | Saldo |
|-------|-----------------|------------|
| 2016 | 10 | 57.232.157 |
| 2017 | 12 | 15.828.250 |

| | | |
|------|---|------------|
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 5 | 40.463.694 |
| 2020 | 1 | 2.473.994 |

Sumber : Data BAS

f. TabunganKu iB.

TabunganKu iB adalah tabungan perorangan untuk pelajar dan mahasiswa dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setoran awal minimal Rp. 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.

b) Deposito.

Produk deposito Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria adalah Deposito Satria iB, yaitu jenis simpanan berjangka pihak ketiga perorangan dan atau lembaga (*shahibul maal*) pada bank (*mudharib*), yang hanya dapat ditarik kembali oleh *shahibul maal* setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang disepakati dengan Bank (*mudharib*), yaitu 1, 3, 6, 12 bulan. Akad penerimaan deposito adalah *mudharabah mutlaqah*, dimana Bank (*mudharib*) menerima dana dari Nasabah (*shahibul maal*) untuk diikutkan sebagai penyertaan sementara pada usaha Bank yang aman, halal dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Pada deposito iB Satria antara pihak Bank (*mudharib*) dan deposan (*shahibul maal*) menyepakati terlebih dahulu proporsi (*nisbah*) bagi hasilnya. Dan perolehan nominal riil bagi hasilnya akan dibagikan setiap bulan oleh bank. Deposan (*shahibul maal*) dapat menentukan jangka waktu investasinya secara *Automatic Role Over* (ARO).

2. Produk Penyaluran Dana.

Produk pembiayaan BPRS Bina Amanah Satria adalah pembiayaan modal kerja iB, pembiayaan investasi iB, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor iB, pembiayaan perumahan iB, pembiayaan talangan iB. Akad-akad yang dipergunakan dalam pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria adalah:

1) Jual-Beli (Al Murabahah).

Yaitu perjanjian (akad) antara Bank dengan Nasabah. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan investasi, modal kerja atau barang konsumtif yang dibutuhkan Nasabah dan menjual kepada Nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran (cicilan) dalam jangka waktu yang disepakati.

2) Sewa (Ijarah).

Adalah perjanjian antara Bank dengan Nasabah (penyewa), dimana Bank menyewakan atas suatu manfaat dari suatu barang atau asset yang dibutuhkan nasabah. obyek sewa, harga sewa, dan jangka waktu sewa ditentukan didalam akad. Nasabah akan membayar sewa atas barang berikut jasa sewa kepada bank dengan cara angsuran/cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Derivasi akad sewa (Ijarah) ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dipergunakan akad Ijarah Multi Jasa, yaitu pembiayaan kepada nasabah untuk kebutuhan biaya kesehatan, pendidikan, pernikahan, umrah, wisata, dll. Dalam akad ini bank boleh meminta jasa atau ujah dari nasabah dengan menyebut jumlah nominal dan bukan prosentase dari pokok pembiayaan.

3) Sewa-Beli (Ijarah Muntahiyya Bit-Tamlik).

Yaitu akad sewa antara bank sebagai pemilik suatu barang atau asset yang menjadi obyek sewa dengan nasabah (penyewa). Jenis

barang (obyek sewa-beli), harga sewa dan lama waktu sewa ditentukan sewaktu akad. Dalam akad tersebut pada akhir masa sewa kepada nasabah (penyewa) diberikan hak memilih dengan cara membeli atau hibah untuk memiliki barang atau asset yang telah disewanya. Pilihan untuk memiliki barang yang disewa oleh nasabah tersebut, akadnya dibuat terpisah dari akad sewanya.

4) Bagi Hasil (Mudharabah).

Yaitu akad pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan Nasabah sebagai pelaksana usaha (mudharib) Dalam perjanjian ini bank selaku pemilik dana (shahibul maal) membiayai penuh seluruh kebutuhan modal usaha yang dibutuhkan oleh nasabah (mudharib). Proyek/usaha yang dibiayai bank haruslah suatu usaha yang produktif dan halal. Pembagian hasil keuntungan dari proyek/usaha sesuai nisbah yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah (mudharib).

5) Bagi Hasil (Musyarakah).

Yaitu pembiayaan dengan perjanjian kerjasama usaha antara bank dengan nasabah dalam suatu kemitraan usaha, dimana pihak Bank maupun pengusaha secara bersama-sama menyertakan modalnya baik dalam bentuk uang atau barang dalam suatu usaha yang dikelola secara bersama maupun oleh salah satu pihak yang disepakati bersama. Pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi modal penyertaan masing-masing. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai investor berhak melakukan campur tangan dalam manajemen usaha tersebut.

6) Pinjaman (Al-Qardh).

Yaitu produk penyaluran dana dalam bentuk pinjaman. Dalam hal ini bank memberikan pinjaman kepada nasabah (pinjaman), untuk

kepentingan produktif dan atau yang lain. Pinjaman tersebut pada dasarnya dikembalikan sejumlah yang sama (sebesar yang dipinjam), akan tetapi nasabah (peminjam) boleh memberikan jasa atau ujang asalkan jumlahnya tidak ditetapkan sepihak oleh bank diawal pada waktu akad. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai. Pinjaman Qardh danaya bersumber dari modal, laba bank dan atau dana pihak ketiga selama tidak mengganggu kepentingan mereka.

Sejak tahun 2010 Qardh banyak diberikan melalui layanan Gadai Emas Syariah, dalam layanan tersebut bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan perjanjian pokok, (qardh) sedangkan perjanjian ecosoirnya adalah Gadai untuk menjamin pinjaman dan sewa untuk penyimpanan jaminan. Dalam layanan ini bank mengenakan jasa sewa penyimpanan barang berdasar nilai taksasi barang emas jaminan yang digadaikan dan jangka waktu penyimpanan.

C. Analisis Peranan Tabungan Basirah Untuk Menjaga Likuiditas Bank.

Pada BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu ini menggunakan karyawan yang bekerja sebagai kolektor mendatangi langsung nasabah baik di rumah maupun di tempat kerja. Bagi nasabah yang tidak mempunyai waktu atau sibuk dengan pekerjaannya, hal ini dapat mempermudah nasabah sehingga tidak perlu datang ke lokasi. Perilaku tersebut dapat menimbulkan sikap kekeluargaan terhadap nasabah dan dapat memperluas jaringan kerjasama serta dapat bersosialisasi dengan semua pihak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu masyarakat semakin mengenal produk tabungan, khususnya tabungan BASIRAH.

Produk tabungan BASIRAH (Bina Amanah Satria Investasi teRencana secara syariaH) adalah tabungan khusus sebagai investasi jaminan masa depan dan jaminan hari tua yang bersifat multiguna. Dikelola secara profesional, halal, aman, dan lebih menguntungkan sesuai syariat islam. Pendapatan (*revenuei*) investasi akan dibagi secara transparan dan adil sesuai proporsi (nisbah) yang telah disepakati di awal perjanjian membuka tabungan. Tabungan Basirah merupakan simpanan berjangka khusus.

Menurut (Muljono, 2012), simpanan berjangka termasuk jenis simpanan jangka panjang karena merupakan simpanan yang dibentuk berjangka waktu lebih dari setahun baru akan diambil oleh kreditur. Tabungan basirah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang artinya pemilik dana tidak memberikan batasan kepada pengelola dana, dan pihak bank mempunyai hak dan kebebasan secara penuh dalam menyalurkan dana sehingga memperoleh keuntungan. Jadi, produk simpanan berjangka khusus ini merupakan salah satu sumber dana yang dapat diandalkan sebagai pendanaan dalam memenuhi kebutuhan modal untuk menjaga likuiditas di BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu.

Berdasarkan tabel 1 yang telah disajikan di bab satu, dapat dikatakan bahwa jumlah saldo pada produk Tabungan Basirah merupakan salah satu dana cadangan. Jika sewaktu-waktu terjadi likuiditas tinggi maka bank sudah memiliki dana cadangan yang cukup, sehingga para nasabah dapat mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun simpanan barjangka khusus ini hanya sebagai cadangan, tetapi simpanan barjangka khusus ini berperan penting dalam menjaga tingkat likuiditas yaitu dengan memenuhi kebutuhan modal yang ada di BPRS BAS Bumiayu.

Dengan adanya produk investasi berupa Tabungan Basirah yang dibuat oleh BPRS Bina Amanah Satria, semoga dapat menarik perhatian masyarakat dan diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi pengguna produk Tabungan Basirah, termasuk nasabah dan calon nasabah BPRS Bina

Amanah Satria lainnya, karena produk Tabungan BASIRAH mempunyai karakteristik dan manfaat, sebagai berikut:

- a. Bersifat multiguna sebagai investasi untuk jaminan masa depan dan jaminan hari tua.
- b. Setoran setiap bulan minimal Rp. 100.000,-
- c. Jangka waktu disepakati pada waktu membuka tabungan (minimal investasi 3 tahun).
- d. Bagi hasil diperoleh dapat dilihat setiap bulan yang secara otomatis menambah Tabungan BASIRAH.
- e. Tabungan hanya bisa ditutup setelah jangka waktu berakhir.
- f. Penutupan tabungan sebelum jatuh tempo kesepakatan tidak mendapatkan bagi hasil selama satu tahun (12 bulan).

Tabel 2
Ilustrasi dan Simulasi Proyeksi Bagi Hasil Investasi Basirah

| Tahun | Setoran Per Bulan | Akumulasi Setoran | Proyek Bagi Hasil | Saldo |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1 | 100.000 | 1.200.000 | 52.131 | 1.252.131 |
| 2 | 100.000 | 2.400.000 | 197.457 | 2.649.588 |
| 3 | 100.000 | 3.600.000 | 335.213 | 4.184.801 |
| 4 | 100.000 | 4.800.000 | 494.760 | 5.879.561 |
| 5 | 100.000 | 6.000.000 | 672.224 | 7.751.785 |
| 6 | 100.000 | 7.200.000 | 868.270 | 9.820.055 |
| 7 | 100.000 | 8.400.000 | 1.083.969 | 12.104.024 |
| 8 | 100.000 | 9.600.000 | 1.324.006 | 14.625.030 |
| 9 | 100.000 | 10.800.000 | 1.558.303 | 17.416.333 |

| | | | | |
|----|---------|-------------|-----------|------------|
| 10 | 100.000 | 12. 000.000 | 1.880.274 | 20.496.608 |
|----|---------|-------------|-----------|------------|

Keterangan:

- Proyeksi bagi hasil tersebut merupakan perkiraan bagi hasil yang diterima oleh penabung sebelum dikurangi pajak penghasilan.
- Jumlah bagi hasil setiap bulannya tergantung pendapatan riil bank.

Persyaratan prosedur pembukaan tabungan basirah sampai tahap pencairan sama dengan pembukaan rekening yang lain, yaitu:

1. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
2. Membawa KTP/Paspor/KITAS asli beserta fotocopy yang masih berlaku.
3. Setoran awal minimal Rp 100.000,-

Menurut wawancara dengan Emi Yuniarti (2019) apabila nasabah ingin mencairkan dana dan belum jangka waktu pengambilan, konsekuensi yang didapat oleh nasabah yaitu ditutupnya rekening tersebut. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan belum waktunya pencairan dana. Tabungan basirah tidak dikenakan pinalti dan tidak ada sanksi ataupun denda melainkan langsung tutup rekening, apabila buka rekening maka akad baru. Berbeda dengan deposito, pengambilan dana sebelum jatuh tempo akan dikenakan pinalti. Dan di awal sudah dijelaskan oleh pihak bank tentang kelebihan dan kelemahan Tabungan basirah, yaitu:

- a. Kelebihannya yaitu di bagi hasil, karena tabungan basirah berjangka panjang dan bagi hasilnya setara dengan deposito 6 (enam) bulan,
- b. sedangkan kelemahannya yaitu tidak bisa diambil sewaktu-waktu, harus sesuai kesepakatan jangka waktunya selama 3 (tiga) tahun.

Menurut wawancara dengan Emi Yuniarti (2019) tabungan basirah bisa dikatakan dapat menjaga likuiditas bank karena jangka waktunya 3 (tiga) tahun dan bank bebas mengelola dana tersebut. Nantinya nasabah akan mendapatkan bagi hasil, dan cenderung lebih besar dari bonus tabungan. Dan karena adanya kesepakatan itu nasabah tidak semena-mena dalam pengambilan dana. Peranan tabungan basirah selain menjaga likuiditas bank

yaitu bagi bank yang paling utama adalah menjaga likuiditas bank dan bisa menambah pendapatan bank dari pembiayaan, sedangkan bagi nasabah adalah nasabah bisa menyimpan dananya dan bisa memajemen uangnya dan bagi hasilnya cenderung lebih besar. Semakin banyak saldo dan semakin panjang jangka waktunya, maka bagi hasil yang didapat semakin besar. Apabila nasabah telat menyetor setiap bulannya, biasanya diusahakan mendobel atau menggandakan angsuran menabungnya. Misal 1 (satu) bulan tidak mengangsur, tapi bulan besoknya harus mendobel angsuran tersebut. *Funding* menjanjikan nisbah bagi hasil yang besar dibandingkan dengan tabungan yang lain, maka *funding* juga berusaha agar pihak bank tidak mengalami kerugian.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan tentang tabungan basirah yakni simpanan berjangka khusus dalam menjaga likuiditas bank PT BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu maka, penulis dapat menyimpulkan :

Bahwa Tabungan merupakan produk bank yang paling banyak diminati oleh masyarakat, mulai dari kalangan pelajar, pengusaha, dan masyarakat pada umum lainnya. PT. BPRS Bina Amanah Satria ini menggunakan system layanan jemput setoran ke rumah nasabah. Hal tersebut sangatlah efektif bagi nasabah yang tidak bisa datang ke bank. PT. BPRS Bina Amanah Satria ini memiliki produk simpanan berjangka khusus yaitu tabungan basirah yang berakad *mudharabah mutlaqah* yang hanya dapat diambil setelah 3 tahun. Dengan mempertimbangkan rasio kemampuan modal yang dimiliki oleh PT. BPRS Bina Amanah Satria, maka pengelolaan tabungan basirah tetap mematuhi aturan pemerintah. Setidaknya hal ini sebagai alternative yang terbaik agar PT. BPRS Bina Amanah Satria tetap bisa melayani kebutuhan nasabah.

Peranan tabungan basirah ini dikatakan dapat menjaga likuiditas bank yaitu disaat produk tabungan utama tidak mencakupi pembiayaan maka, tabungan basirah dapat membantu pendapatan bank tersebut. Karena Tabungan Basirah adalah salah satu cadangan pendanaan dalam menjaga tingkat likuiditas bank. Tabungan basirah dapat dinilai secara efektif menjaga likuiditas di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu dalam kategori aman dengan melihat tata kelola penilaian terhadap kualitas manajemen PT. BPRS Bina Amanah Satria dalam prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan hal ini maka, simpanan berjangka khusus yang dijadikan sebagai

pemenuhan kecukupan modal sangat berpengaruh dalam menjaga likuiditas bank tersebut.

B. Saran.

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran kepada PT. Bina Amanah Satria KK Bumiayu yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan kepadanya:

1. Pelayanan yang ada di PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu sudah cukup baik, saran saya agar lebih ditingkatkannya produk simpanan berjangka khusus dengan memperbanyak pemasaran selain menggunakan brosur dan pelayanan terjun langsung ke nasabah juga harus ada media sosial atau website PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu agar dapat diketahui masyarakat luas.
2. Untuk dapat menjaga likuiditas bank agar tetap dalam posisi aman. PT. BPRS Bina Amanah Satria KK Bumiayu sebaiknya memperhatikan aspek pengelolaan dana agar bank dapat menyalurkan pembiayaan dalam jumlah yang lebih besar lagi.
3. Dalam keterbatasan peneliti, maka peneliti belum bisa menemukan titik keseimbangan yang ideal sehingga sebuah bank dapat dikatakan mempunyai likuiditas yang bagus. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengungkapkan lebih spesifik mengenai porsi yang ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. (2020, 28 Januari Selasa). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Diambil kembali dari https://books.google.co.id/books?id=3eFdDwAAQBAJ&pg=PA91&hl=id&source=gbs_toc_r&ad=3#v=onepage&q&f=false
- Adiwarman Karim. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Kedua*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ahamad Dahlan. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Amir Machmud dan Rukman. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Andri Soemitra. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*. Depok: Kencana.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Bambang Riyanto. (2001). *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Cholid Narbuko. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto. (2017). *Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program D-III Manajemen Perbankan Syariah*. Purwokerto.
- Imam Kurdi. (2013). Analisis Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT. BTN Kantor Cabang Syariah Malang). *Skripsi*.
- Irawati. (2016). Prosedur Pelayanan Tabungan Britama Junio Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Kalibutih Surabaya. *Skripsi*, 9-10.
- Juniarti, V. (2020, Januari 24). Produk-Produk BAS.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Lia Diani. (2017). Implementasi Akad Ijarah Produk Pembiayaan Multijasa (Studi Kasus Pada PT. BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu). *Tugas Akhir*, 38-44.
- Miladiah Kusumaningarti. (2016). Analisis Manajemen Kas Untuk Menjaga Likuiditas (Studi Kasus Pada CV. Accu Batu Kediri). *Cendekia Akuntansi Vol. 4 No. 2*, 100.
- Muchtar Ali. (2013). *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta.
- Muhammad. (2003). *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah: Mudharabah Dalam Wacana Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI).

- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Cetakan Pertama*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muljono, D. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurul Ichsan. (2013). Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah. *Jurnal. Perbedaan Tabungan dan Deposito*. (2020, Januari 23 Kamis). Diambil kembali dari Beda Tabungan Reguler, Tabungan Berjangka, dan Deposito: <https://komunitas.sikatabis.com/perbedaan-tabungan-dan-deposito/>
- Rahmadi Usman. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santi Octaviani, Dahlia Komalasari. (2017). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Solvabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3 No. 2. Januari, 78.
- Shopy Nadia. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri). *Skripsi*.
- Sri Hayati. (2017). *Manajemen Aset & Liabilitas (ALMA) untuk Bank Pengkreditan Rakyat & Lembaga Keuangan Mikro*. Yogyakarta: ANDI.
- Sri Mulyani. (2009). Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Syariah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang)". *Skripsi*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta,.
- Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suwarsono Muhammad. (2017). *Manajemen Strategik Konsep Dan Alat Analisis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro.

Undang-Undang. (2011). *Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia & Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Bandung: Citra Umbara.

Wiroso. (2005). *Penghimpun Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.

Zainuddin Ali. (2008). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainul Arifin. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Indonesia*. Jakarta: Azkia Publisher.



Lampiran 2 Brosur Produk-Produk BPRS Bina Amanah Satria

TABUNGAN IB BASIRAH (INVESTASI)

Tabungan Bina Amanah Satria Investasi terencana secara syariah (BASIRAH) adalah produk tabungan khusus sebagai investasi masa depan yang multiguna. Dikelola secara profesional, halal, aman, dan lebih menguntungkan sesuai syariah Islam. Pendapatan (revenue) investasi akan dibagi secara transparan dan adil sesuai proporsi (misal) yang telah disepakati di awal perjanjian membuka tabungan.

KARAKTERISTIK DAN MANFAAT:

- Bersifat Multiguna sebagai investasi untuk jaminan masa depan dan jaminan hari tua.
- Setoran setiap bulan minimal Rp 100.000,00.
- Jangka waktu disepakati pada waktu membuka tabungan (minimal investasi 3 tahun).
- Bagi hasil diperoleh dapat dilihat setiap bulan yang secara otomatis menambah Tabungan BASIRAH.
- Tabungan hanya bisa ditutup setelah jangka waktu berakhir.
- Perhitungan tabungan sebelum jatuh tempo kesepakatan tidak mendapatkan bagi hasil selama satu tahun (12 bulan).

PERSYARATAN:

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- Membawa KTP/Paspor/KITAS asli beserta fotocopy yang masih berlaku.
- Setoran awal minimal Rp 100.000,00.

ILUSTRASI DAN SIMULASI PROYEKSI BAGI HASIL INVESTASI BASIRAH

| Tahun | Setoran Per Bulan | Akumulasi Setoran | Proyeksi Bagi Hasil | Saldo |
|-------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 1 | 100.000 | 1.200.000 | 52.131 | 1.252.131 |
| 2 | 100.000 | 2.400.000 | 197.457 | 2.597.457 |
| 3 | 100.000 | 3.600.000 | 435.213 | 4.035.213 |
| 4 | 100.000 | 4.800.000 | 794.760 | 5.594.760 |
| 5 | 100.000 | 6.000.000 | 1.224.224 | 7.224.224 |
| 6 | 100.000 | 7.200.000 | 1.868.719 | 9.068.719 |
| 7 | 100.000 | 8.400.000 | 2.768.369 | 11.168.369 |
| 8 | 100.000 | 9.600.000 | 3.974.006 | 13.574.006 |
| 9 | 100.000 | 10.800.000 | 5.548.808 | 16.348.808 |
| 10 | 100.000 | 12.000.000 | 7.548.274 | 19.548.274 |

KETERANGAN:
Proyeksi bagi hasil tersebut merupakan perkiraan bagi hasil yang akan diperoleh sebelum dikurangi pajak penghasilan. Jumlah bagi hasil setiap bulannya tergantung pendapatan riil Bank.

DEPOSITO IB BAS

Deposito IB BAS merupakan investasi berjangka dengan akad Mudharabah Mufalaqah. Jangka waktu investasi (5,6,12) bulan. Setiap bulan investor akan memperoleh porsi bagi hasil berdasarkan nilai dari pendapatan (revenue) yang diperoleh Bank.

KEUNGULAN:

- Bagi hasil setiap bulannya lebih besar dari pada Tabungan
- Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan
- Dijamin oleh pemerintah (LPS)
- Nisbah bagi hasil mulai 35 - 50%

PERSYARATAN:

- Mengisi formulir aplikasi pembukaan deposito.
- Membawa KTP/Paspor/KITAS asli beserta fotocopy yang masih berlaku.
- Minimal pembukaan deposito Rp 1.000.000,00.
- Membayar biaya materai.
- Sebagai bentuk investasi akan diberikan Bilyet Deposito.

GADAI EMAS SYARIAH
Melayan ke "Jah" di rumah cepat dengan sistem gadai emas "Syariah", dengan biaya titipan yang minimal.

KEUNGULAN DAN MANFAAT:

- Pencairan dana hanya dalam waktu 30 menit.
- Biaya pajak minimal.
- Pinjaman mulai Rp 250.000,00.
- Jaminan diasuransikan sehingga aman.
- Jangka waktu fleksibel, 1-4 bulan bisa di perpanjang.
- Bisa diangsur.

KEUTAMAAN LAYANAN PRODUK TABUNGAN & DEPOSITO

- Sesuai Syariah, Halal
- Dijamin Pemerintah (LPS)
- Aman dan Lebih Menguntungkan
- Multiguna
- Bebas Biaya Administrasi
- Layanan Antar Jemput



BANK SYARIAH BAS

PT. BPRS BINA AMANAH SATRIA

PRODUK TABUNGAN & DEPOSITO

KANTOR PUSAT:
Jl. Pramuka No. 124 Purwokerto Telp./Fax: (0281) 642302

KANTOR CABANG:
Jl. Pahlawan No. 67 Pasar Mertokondo Kebumen Telp. (0287) 3830

KANTOR KAS:
Jl. Diponegoro No. 543 Jatisawit Bumiayu Telp. (0289) 432998

KANTOR PAYMENT POINT UMP:
Jl. Raya Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran Telp. (0281) 6423

Amanah dan Menontrankan

TABUNGAN BER-AKAD TIPITAN

Tabungan berakad tipitan merupakan tabungan dengan skema tipitan. Tabungan tersebut sesuai bagi nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari. Nasabah bebas mengambil tabungannya setiap saat ketika ia membutuhkan dana.

TABUNGAN IB BAS

Tabungan IB BAS adalah tabungan umum berakad tipitan (wadiah), yang sewaktu-waktu dapat diambil sesuai kebutuhan. Setiap bulan penabung akan mendapat bonus tabungan yang secara otomatis menambah saldo tabungan. Tabungan dijamin Pemerintah (LPS).

PERSYARATAN:

- Membawa KTP/Paspor/KITAS asli beserta fotocopy yang masih berlaku.
- Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan Satria IB.
- Setoran awal minimal Rp 25.000,00.
- Setoran berikutnya minimal Rp 5.000,00.
- Biaya penutupan rekening Rp 5.000,00.

TABUNGAN IB HAJI

Tabungan IB HAJI adalah tabungan perorangan untuk pelajar dan mahasiswa dengan persyaratan mudah dan ringan dengan imbalan biaya menabung serta memperlancar kesejahteraan masyarakat.

KETERANGAN:

- Tanpa biaya administrasi bulanan.
- Setoran awal pembukaan rekening minimum Rp 20.000,00.
- Setoran selanjutnya minimum Rp 5.000,00.
- Saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp 20.000,00.
- Biaya penutupan rekening Rp 5.000,00.
- Saldo tidak bermutasi selama 6 bulan dan jumlahnya dibawah ketentuan saldo minimum akan di tutup secara otomatis.

TABUNGAN BER-AKAD BAGI HASIL

Tabungan ber-Akad Bagi Hasil merupakan tabungan khusus yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah Mufalaqah). Tabungan diperlakukan sebagai investasi yang akan dikelola secara profesional, halal, aman dan menguntungkan berdasarkan syariah Islam. Tabungan khusus hanya dapat di ambil pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan setiap bulan mendapatkan porsi bagi hasil dari hasil usaha (revenue) Bank sesuai yang disepakati di awal membuka tabungan. Semua produk tabungan khusus berakad bagi hasil dijamin pemerintah (LPS).

TABUNGAN IB PENDIDIKAN

Tabungan IB Pendidikan adalah tabungan khusus yang dipersiapkan untuk membiayai pendidikan, dapat diambil sekarang - kurangnya dalam waktu 6 bulan, setiap bulan akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan di awal membuka tabungan.

PERSYARATAN:

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- Membawa KTP/Paspor/KITAS asli beserta fotocopy yang masih berlaku.
- Setoran awal minimal Rp 25.000,00.
- Setoran berikutnya fleksibel.
- Pengambilan tabungan sekarang - kurangnya selama 6 bulan.
- Biaya penutupan rekening Rp 5.000,00.

TABUNGAN IB HAJI & UMRAH

Tabungan IB Haji dan Umrah adalah tabungan yang secara khusus dipersiapkan untuk membiayai perjalanan ibadah haji atau umrah dalam jangka waktu tertentu, khusus untuk Tabungan IB Haji akan di dafarkan pada SISKOHAT melalui Bank Umum Syariah koreponden sebagai BPRS, untuk mendapatkan nomor SPH. Setiap bulan penabung akan mendapatkan porsi bagi hasil sesuai kesepakatan waktu awal membuka tabungan. BAS dapat memberikan pembiayaan untuk memenuhi jumlah setoran guna mendapatkan porsi dan nomor SPH.

PERSYARATAN:

- Mengisi formulir pembukaan rekening Tabungan
- Membawa KTP/Paspor/KITAS asli beserta fotocopy yang masih berlaku.
- Setoran awal minimal Rp 500.000,00.
- Setoran berikutnya minimal Rp 100.000,00.
- Biaya penutupan rekening Rp 5.000,00.

TABUNGAN IB THR

Tabungan IB THR merupakan tabungan khusus dengan jangka waktu tertentu untuk persiapan pembayaran THR karyawan. Pengambilan tabungan pada saat menjelang Hari Raya, penabung akan mendapatkan bagi hasil dari usaha Bank setiap bulan.

PERSYARATAN:

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- Membawa KTP/Paspor/KITAS asli beserta fotocopy yang masih berlaku.
- Setoran awal minimal Rp 25.000,00.
- Setoran berikutnya minimal 5.000,00.
- Pengambilan tabungan sekarang - kurangnya 30 hari sebelum Hari Raya.

TABUNGAN IB QURBAN

TABUNGAN IB QURBAN adalah tabungan khusus untuk mempersiapkan pembelian hewan qurban, hanya dapat diambil pada waktu menjelang hari Raya Idul Adha. Setiap bulan akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada awal pembukaan tabungan.

PERSYARATAN:

- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
- Membawa KTP/Paspor/KITAS asli beserta fotocopy yang masih berlaku.
- Setoran awal minimal Rp 50.000,00.
- Setoran berikutnya minimal 5.000,00.
- Pengambilan tabungan sekarang - kurangnya 30 hari sebelum Hari Raya Idul Adha.

Amanah dan Menontrankan

Lampiran 4 Sertifikat Praktek Kerja Lapangan (PKL)



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624, Fax. 636553 Purwokerto 53126
Website : www.febiiainpurwokerto.ac.id; Email: febiainpurwokerto@gmail.com

SERTIFIKAT
Nomor : 164C/In.17/D.FEBI/PP.009/5/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, menerangkan bahwa :

N a m a : Arrima Hanin Luthfia
N I M : 1617203006
Jurusan / Prodi : Manajemen Perbankan Syariah

Telah mengikut Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto periode Semester Genap TA. 2018/2019 di

BPRS Bina Amanah Satria Bumiayu
Mulai dari bulan Januari s.d. April 2019 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **A**
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Tugas Akhir

Mengetahui
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 08 Mei 2019
Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
H. Soehimin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 5 Sertifikat Pengembangan Bahasa



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨١ هاتفه ٥٣١٢٦ بورنوكرتو رقمه ٤٠٠
معدون: شارع جندول أحمد يلدزى رقمه ٤٠٠ بورنوكرتو ٥٣١٢٦ هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤

الشهادة
رقم الشهادة: PP.009/5/2019/UPT.BIBI
تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:


الاسم : آزما هنين لطفيا
الرقم : MPS

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط
وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(جيد)

٢٠١٧ بورنوكرتو، ٣ أغسطس
الوحدة لتنمية اللغة.

١٩٦٧.٠٧.١٩٩٣.٣١.٠٠٥ رقم التوظيف



Lampiran 6 Sertifikat Aplikom



Lampiran 7 Sertifikat OPAK



Lampiran 8 SLTA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arrima Hanin Luthfia

Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 22 Juni 1998

Nomor Induk Mahasiswa : 1617203006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : WNI

Agama : Islam

Alamat : Perum Kartika Asri Blok B2 No. 18 RT 004 RW 015
Pudakpayung, Semarang

No. Telepon : 088233181394

Status Marital : Kawin / Tidak Kawin *)

Orang Tua :

Nama Ayah : Soekamto

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Perum Kartika Asri Blok B2 No. 18 RT 004 RW 015
Pudakpayung, Semarang

Nama Ibu : Siti Saroah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Perum Kartika Asri Blok B2 No. 18 RT 004 RW 015
Pudakpayung, Semarang

Purwokerto, 10 Oktober 2021



Arrima Hanin Luthfia

NIM: 1617203006

*) coret yang tidak perlu

